



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Helmansyah bin Rusli (Alm);
Tempat lahir : Sindang Agung;
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/11 November 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yazmi Dona, S. H., M.M., CLA. dan Zahyan, S. H. Advokat/Pengacara pada Posbakumadin Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di Jalan Lintas Barat Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Februari 2022 yang telah didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa di bawah Nomor: 28/SK/HK/2022/PN Liw;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 50/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-04/Krui/Eoh.2/03/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Helmansyah bin Rusli (Alm) terbukti melakukan Tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama kami Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Helmansyah bin Rusli (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) buah kayu ukuran panjang sekira 1 (satu) meter dengan diameter 2 (dua) cm berwarna coklat yang ada bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-04/Krui/Eoh.2/03/2022, tertanggal 30 Maret 2022 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Helmansyah bin Rusli (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu di bulan Januari 2022 bertempat di kebun kelapa yang berada di Pekon Walur Kecamatan Krui Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan kepada Saksi Korban Arpandi bin Arbi (Alm), yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Korban Arpandi bin Arbi (Alm) pergi ke kebun kelapa miliknya yang terletak di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan sesampainya Saksi Korban di kebun kelapa milik Saksi Korban tersebut Saksi Korban langsung mengambil 1 (satu) ekor sapi miliknya untuk dimasukkan ke kandang, kemudian saat Saksi Korban sedang menarik sapi miliknya, Saksi Korban melihat Terdakwa Helmansyah bin Rusli (Alm) sedang duduk di kebun milik Terdakwa yang berjarak sekira 20 (duapuluh) meter dengan kebun milik Saksi Korban, kemudian setelah Saksi Korban selesai memasukkan sapi miliknya ke kandang, Terdakwa tiba-tiba menghampiri Saksi Korban dengan memegang 2 (dua) buah kayu dan berkata "siapa yang cabut semaian kelapa saya?" kemudian Saksi Korban menjawab "saya tidak tau" dan kemudian Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) buah kayu yang ianya pegang di tangan kanan yang berukuran sekira 80 (delapan puluh) cm ke arah kepala Saksi Korban tetapi Saksi Korban berhasil menghindar kemudian Saksi Korban melarikan diri dan bersembunyi di balik tiang kandang sapi Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa berhasil menghampiri Saksi Korban yang bersembunyi dan Terdakwa melakukan pemukulan kembali dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang Terdakwa pegang di tangan kiri yang berukuran sekira 1 (satu) meter dan berhasil mengenai pundak sebelah kanan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dan kali ini menggunakan 1 (satu) buah kayu yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan dan mengenai kepala Saksi Korban sebelah kiri dan Terdakwa terus memukul kepala bagian sebelah kiri menggunakan kayu yang Terdakwa pegang sebanyak sekira 5 (lima) kali dan setelah itu Saksi Korban berhasil merebut 1 (satu) buah kayu yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali memukul menggunakan kayu yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi Korban

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Liw



sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Saksi Korban berlari untuk kabur sembari berteriak dan Saksi Korban menghampiri Saksi Azhar Bin Bahiki (Alm), kemudian Saksi Korban minta kepada Saksi Azhar untuk diantarkan pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa Helmansyah bin Rusli (Alm) merupakan adik ipar daripada Saksi Korban Arpandi bin Arbi (Alm) dan pada saat kejadian Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan dan Saksi Korban hanya menangkis pemukulan tersebut ataupun menghindari dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami sobek di kepala sebelah kiri dan harus dijahit sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan, lalu di bagian pipi sebelah kiri mengalami bengkak akibat hantaman kayu yang Terdakwa ayunkan, lalu di bagian punggung sebelah kiri juga mengalami memar dan bengkak dan di bagian pergelangan tangan sebelah kiri juga mengalami memar;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* UPTD Puskesmas Krui Nomor 800/4/PKM-Krui/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang diperiksa oleh dr. M. Pascayogatama M. S. NIP. 199301152019031008, telah dilakukan pemeriksaan atas nama: Arpandi dengan kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat luka robek di bagian kepala kiri depan dengan panjang ± 4 cm dan lebar ± 3 cm, terdapat luka robek di bagian kepala kiri depan dengan panjang ± 2 cm lebar ± 1 cm, terdapat luka lecet dan luka robek di bagian punggung tangan kiri dengan panjang $\pm 0,5$ cm dan lebar $\pm 0,5$ cm dan disertai luka memar berwarna merah kebiruan bengkak dengan panjang ± 4 cm dan lebar ± 3 cm, terdapat luka memar berwarna kemerahan di bagian siku kiri bawah dengan panjang ± 6 cm dan lebar ± 2 cm, terdapat luka memar dekat siku kiri atas berwarna kemerahan panjang ± 8 cm dan lebar ± 3 cm, terdapat luka memar kemerahan di bagian bawah mata kiri dengan panjang ± 4 cm dan lebar ± 3 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) dan Saksi Edi Surya bin Arpandi, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Arpandi bin Arbi (Alm):

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah kebun kelapa yang berada di Pekon Walur Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa yang merupakan adik ipar Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu yang panjangnya sekira 1 (satu) meter secara bertubi-tubi ke arah Saksi sehingga Saksi terkapar dan tidak bisa bergerak ataupun melawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah kebun kelapa milik Saksi yang berada di Pekon Walur Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kebun miliknya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari perbatasan kebun milik Saksi, pada saat itu Saksi sedang memasukkan sapi ke dalam kandang, Terdakwa datang menghampiri Saksi ke kebun kelapa milik Saksi dan menanyakan tentang dimanakah bibit kelapa yang disemai olehnya dan penyemaian bibit tersebut masuk ke dalam kebun milik Saksi, kemudian Saksi menjawab tidak mengetahuinya, setelah itu Terdakwa berkata "Kenapa tanah ini mau seenaknya kamu? Sini kamu saya bunuh", lalu tiba-tiba Terdakwa sudah berada di belakang Saksi dan langsung memukulkan 2 (dua) buah kayu dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter yang dibawa olehnya dan dipukulkan kepada Saksi secara membabi buta sehingga mengenai kepala bagian sebelah kiri dengan pukulan sebanyak 5 (lima) kali, pada saat itu Saksi berhasil meraih atau mengambil 1 (satu) buah kayu yang dipegang di sebelah kiri, akan tetapi Terdakwa kembali memukul Saksi dengan 1 (satu) buah kayu yang berada di tangan sebelah kanan dan mengenai tangan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi berteriak minta tolong kepada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Liw



Saudara Azhar untuk diantarkan pulang ke rumah dan di perjalanan pulang tersebut Saksi bertemu dengan anak Saksi yaitu Saksi Edi Surya bin Arpandi dan langsung mengantarkan Saksi ke Puskesmas Krui;

- Bahwa saat dilakukan pemukulan, Saksi tidak melakukan perlawanan melainkan hanya membela diri dengan cara menagkis pukulan tersebut dan meraih 1 (satu) buah kayu yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan, Terdakwa berhenti melakukan pemukulan karena Saksi sudah banyak mengeluarkan darah dan berteriak minta tolong;
- Bahwa Saksi tidak sempat dirawat inap atau diopname di rumah sakit akibat pemukulan tersebut, tetapi hanya rawat jalan;
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan adalah Saksi sendiri, tidak ada bantuan dari Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena mengalami robek di bagian kepala dan dijahit dengan jumlah 17 jahitan, mengakibatkan Saksi selalu jatuh jika berdiri, selain itu tangan sebelah kiri tidak bisa digerakkan karena masih bengkok akibat dipukul dan juga di bagian punggung memar;
- Bahwa jumlah saudara kandung Saksi yaitu 8 (delapan) orang dan diantaranya, termasuk isteri Terdakwa, tidak ada yang mencoba mendamaikan antara Terdakwa dengan Saksi;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Edi Surya bin Arpandi:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap bapak kandung Saksi, yaitu Saksi Arpandi bin Arbi (Alm), pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah kebun kelapa yang berada di Pekon Walur Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa yang merupakan adik ipar Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) atau paman ipar dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu yang panjangnya sekira 1 (satu) meter secara bertubi-tubi ke arah Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) hingga terkapar dan tidak bisa bergerak ataupun melawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah kebun kelapa yang berada di Pekon Walur Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa datang ke kebun kelapa milik Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) dan menanyakan tentang dimanakah bibit kelapa yang disemai olehnya dan penyemaian bibit tersebut masuk ke dalam kebun milik Saksi Arpandi bin Arbi (Alm), kemudian Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) menjawab tidak mengetahuinya dan berkata jangan menyemai bibit kelapa di tanah atau kebun Saksi Arpandi bin Arbi (Alm), lalu Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) pergi memasukkan sapi miliknya ke dalam kandang, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di belakang Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) dan langsung memukulkan 2 (dua) buah kayu dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter yang dibawa olehnya dan dipukulkan kepada Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) secara membabi buta sehingga Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) mengalami luka di bagian tangannya bengkak, di bagian punggung di sebelah kiri juga memar dan bengkak, serta di bagian kepala sobek dan dijahit dengan jumlah 17 jahitan, selain itu di bagian pipi sebelah kiri bengkak;
- Bahwa saat dilakukan pemukulan, Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan, Terdakwa berhenti melakukan pemukulan karena Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) sudah banyak mengeluarkan darah dan berteriak minta tolong;
- Bahwa Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) tidak sempat dirawat inap atau diopname di rumah sakit akibat pemukulan tersebut, tetapi hanya rawat jalan;
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan adalah Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) sendiri, tidak ada bantuan dari Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena mengalami robek di bagian kepala dan dijahit dengan jumlah 17 jahitan, mengakibatkan Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) selalu jatuh jika berdiri, selain itu tangan sebelah kiri tidak bisa digerakkan karena masih bengkak akibat dipukul dan juga di bagian punggung memar;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Helmansyah bin Rusli (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap kakak ipar Terdakwa yaitu Saksi Arpandi bin Arbi (Alm), pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah kebun kelapa yang berada di Pekon Walur Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter, mulanya Terdakwa menghampiri Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) dengan membawa 2 (dua) buah kayu, selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) buah kayu yang dipegang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung memukul ke arah Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) secara bertubi-tubi;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa berkunjung ke kebun yang bersebelahan dengan kebun milik Saksi Arpandi bin Arbi (Alm), Terdakwa mendapati tanaman kelapa ditanam sudah tidak ada, kemudian Terdakwa melihat Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari perbatasan kebun tersebut sedang memasukkan sapi ke kandang, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) ke kandang sapi tersebut dengan membawa 2 (dua) buah kayu dengan panjang sekira 80 (delapan puluh) cm, diameter sekira 3 (tiga) cm, dan sesampainya di sana Terdakwa bertanya mengenai siapa yang cabut semaian kelapa dan dijawab oleh Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) tidak tahu, kemudian Terdakwa langsung memukul kayu yang dipegang di tangan sebelah kanan ke arah kepala dan badan dari Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) secara berulang, kemudian Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) melarikan diri sembari berteriak memanggil Saudara Azhar dan ia menghampiri Saksi Arpandi bin Arbi (Alm), kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan, Terdakwa berhenti melakukan pemukulan karena kayu yang digunakan untuk memukul diambil oleh Saksi Arpandi bin Arbi (Alm);
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) dan Terdakwa tidak bersedia mengganti biaya pengobatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu ukuran panjang sekira 1 (satu) meter dengan diameter 2 (dua) cm berwarna coklat yang ada bercak darah;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* UPTD Puskesmas Krui Nomor 800/4/PKM-Krui/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang diperiksa oleh dr. M. Pascayogatama M. S. NIP. 199301152019031008, telah dilakukan pemeriksaan atas nama: Arpandi dengan kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat luka robek di bagian kepala kiri depan dengan panjang \pm 4 cm dan lebar \pm 3 cm, terdapat luka robek di bagian kepala kiri depan dengan panjang \pm 2 cm lebar \pm 1 cm, terdapat luka lecet dan luka robek di bagian punggung tangan kiri dengan panjang \pm 0,5 cm dan lebar \pm 0,5 cm dan disertai luka memar berwarna merah kebiruan bengkak dengan panjang \pm 4 cm dan lebar \pm 3 cm, terdapat luka memar berwarna kemerahan di bagian siku kiri bawah dengan panjang \pm 6 cm dan lebar \pm 2 cm, terdapat luka memar dekat siku kiri atas berwarna kemerahan panjang \pm 8 cm dan lebar \pm 3 cm, terdapat luka memar kemerahan di bagian bawah mata kiri dengan panjang \pm 4 cm dan lebar \pm 3 cm;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan di muka persidangan tersebut, Saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap kakak ipar Terdakwa yaitu Saksi Arpandi bin Arbi (Alm), pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah kebun kelapa yang berada di Pekon Walur Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Liw



2. Bahwa Terdakwa memukul Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter, saat itu Terdakwa langsung memukul ke arah Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) secara bertubi-tubi;
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang duduk di kebun miliknya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari perbatasan kebun milik Saksi Arpandi bin Arbi (Alm), ketika itu Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) sedang memasukkan sapi ke dalam kandang, Terdakwa datang menghampiri dan menanyakan dimanakah bibit kelapa yang disemainya, akan tetapi tidak diketahui oleh Saksi Arpandi bin Arbi (Alm), setelah itu Terdakwa langsung memukul kayu yang dibawa olehnya dan dipukulkan kepada Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) secara membabi buta sehingga mengenai kepala bagian sebelah kiri dengan pukulan sebanyak 5 (lima) kali, saat itu Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) berhasil meraih atau mengambil 1 (satu) buah kayu yang dipegang di sebelah kiri, akan tetapi Terdakwa kembali memukul dengan 1 (satu) buah kayu yang berada di tangan sebelah kanan dan mengenai tangan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) berteriak minta tolong kepada Saudara Azhar untuk diantarkan pulang ke rumah dan di perjalanan pulang tersebut Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) bertemu dengan anaknya yaitu Saksi Edi Surya bin Arpandi dan langsung diantarkan ke Puskesmas Krui;
4. Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* UPTD Puskesmas Krui Nomor 800/4/PKM-Krui/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang diperiksa oleh dr. M. Pascayogatama M. S. NIP. 199301152019031008, telah dilakukan pemeriksaan atas nama: Arpandi dengan kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat luka robek di bagian kepala kiri depan dengan panjang \pm 4 cm dan lebar \pm 3 cm, terdapat luka robek di bagian kepala kiri depan dengan panjang \pm 2 cm lebar \pm 1 cm, terdapat luka lecet dan luka robek di bagian punggung tangan kiri dengan panjang \pm 0,5 cm dan lebar \pm 0,5 cm dan disertai luka memar berwarna merah kebiruan bengkak dengan panjang \pm 4 cm dan lebar \pm 3 cm, terdapat luka memar berwarna kemerahan di bagian siku kiri bawah dengan panjang \pm 6 cm dan lebar \pm 2 cm, terdapat luka memar dekat siku kiri atas berwarna kemerahan panjang \pm 8 cm dan lebar \pm 3 cm, terdapat luka memar kemerahan di bagian bawah mata kiri dengan panjang \pm 4 cm dan lebar \pm 3 cm;



5. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena mengalami robek di bagian kepala dan dijahit dengan jumlah 17 jahitan, mengakibatkan Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) selalu jatuh jika berdiri, selain itu tangan sebelah kiri tidak bisa digerakkan karena masih bengkak akibat dipukul dan juga di bagian punggung memar;
6. Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Arpandi bin Arbi (Alm);

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Helmansyah bin Rusli (Alm) atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;



Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet alas oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGE RAAD*, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894, W.6334, 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terjadi luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk badan semula rasa, dan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain dimaksudkan bahwa perbuatan Terdakwa sengaja ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa luka atau rasa sakit tersebut haruslah dibuktikan merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa, artinya Terdakwa memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, dan didukung oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kakak ipar Terdakwa yaitu Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah kebun kelapa yang berada di Pekon Walur Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa sedang duduk di kebun miliknya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari perbatasan kebun milik Saksi Arpandi bin Arbi (Alm), ketika itu Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) sedang memasukkan sapi ke dalam kandang, Terdakwa datang menghampiri dan menanyakan dimanakah bibit kelapa yang disemainya, akan tetapi tidak diketahui oleh Saksi Arpandi bin Arbi (Alm), setelah itu Terdakwa langsung memukul kayu yang dibawa olehnya dan dipukulkan kepada Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) secara membabi buta sehingga mengenai kepala bagian sebelah kiri dengan pukulan sebanyak 5 (lima) kali, saat itu Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) berhasil meraih atau mengambil 1 (satu) buah kayu yang dipegang di sebelah kiri, akan tetapi Terdakwa kembali memukul dengan 1 (satu) buah kayu yang berada di tangan sebelah kanan dan mengenai tangan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) berteriak minta tolong kepada Saudara Azhar untuk diantarkan pulang ke rumah dan di perjalanan pulang tersebut Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) bertemu dengan anaknya yaitu Saksi Edi Surya bin Arpandi dan langsung diantarkan ke Puskesmas Krui;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* UPTD Puskesmas Krui Nomor 800/4/PKM-Krui/1/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang diperiksa oleh dr. M. Pascayogatama M. S. NIP. 199301152019031008, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Arpandi dengan kesimpulan sebagai berikut: terdapat luka robek di bagian kepala kiri depan dengan panjang \pm 4 cm dan lebar \pm 3 cm, terdapat luka robek di bagian kepala kiri depan dengan panjang \pm 2 cm lebar \pm 1 cm, terdapat luka lecet dan luka robek di bagian punggung tangan kiri dengan panjang \pm 0,5 cm dan lebar \pm 0,5 cm dan disertai luka memar berwarna merah kebiruan bengkak dengan panjang \pm 4 cm dan lebar \pm 3 cm, terdapat luka memar berwarna kemerahan di bagian siku kiri bawah dengan panjang \pm 6 cm dan lebar \pm 2 cm, terdapat luka memar dekat siku kiri atas berwarna kemerahan panjang \pm 8 cm dan lebar \pm 3 cm, terdapat luka memar kemerahan di bagian bawah mata kiri dengan panjang \pm 4 cm dan lebar \pm 3 cm, dan akibat luka-luka tersebut, Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah secara nyata Terdakwa telah menghendaki adanya perbuatan dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) mengalami luka-luka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Arpandi bin Arbi (Alm);
- Terdakwa tidak mau berdamai dengan Saksi Arpandi bin Arbi (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu ukuran panjang sekira 1 (satu) meter dengan diameter 2 (dua) cm berwarna coklat yang ada bercak darah;

Terungkap di persidangan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Arpandi bin Arbi (Alm), sehingga sangat beralasan hukum apabila barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helmansyah bin Rusli (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kayu ukuran panjang sekira 1 (satu) meter dengan diameter 2 (dua) cm berwarna coklat yang ada bercak darah; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, Paisol, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. dan Norma Oktaria, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S. H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan di hadapan Terdakwa secara daring (*online*) dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Paisol, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S. H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)